



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 08 Nopember mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal xxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan. dan Tergugat berstatus Jejak. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa **Seperangkat alat sholat** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kontrakan beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan lebih kurang selama 6 tahun dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxxxx, Umur 18 Tahun, Pendidikan terakhir SMK;
 - 4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxxxx, Umur 12 Tahun, Pendidikan SMP kelas I;anak - anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pernikahan, akan tetapi Oktober 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 6.1. Bahwa Tergugat bermain judi online jenis slot dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukili badan Penggugat saat kalah bermain judi tersebut;

6.2. Bahwa pada Januari 2022 Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6.3. Bahwa Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidak satu ranjang lagi sejak 6 bulan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi dan ternyata proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Nopember 2023 berhasil dan dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan secara lisan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan telah tercapainya kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai suami istri dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam persidangan berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar mereka kembali membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa mereka telah rukun kembali, kemudian Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dan kesepakatan mempertahankan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 29 Nopember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag.,M.E sebagai Ketua Majelis, Humaidi. SH. dan Fiqhan Hakim. S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Marzuki, S.Ag.,MH., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



ttd

Lukmin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota I,

ttd

Humaidi. SH.

Hakim Anggota II,

ttd

Fiqhan Hakim.S.H.I

Panitera,

ttd

Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 328/Pdt.G/2023/PA.Pbm.